



**PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Soekarno No. - Telp (0381) 2500205 - email: dpmpstpkabende@gmail.com
Ende - Provinsi Nusa Tenggara Timur

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NOMOR: DPMTSP.570/ 04 /IOS / PKBM .01 / VIII/ 2025

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan di daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Permohonan Saudara Yosefina Mai (Yayasan Santo Agustinus Ende) Tanggal 28 Agustus 2025.
8. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ende Nomor: PK.420.II.02/VIII/1721/2025 Tanggal 11 Agustus 2025

Dengan ini diberikan *Izin Operasional Sekolah* kepada :

NAMA SEKOLAH	: PKBM SANTA ANGELA ENDE
PEMILIK	: YAYASAN SANTO AGUSTINUS ENDE
PENANGGUNG JAWAB	: Dra. YOSEFINA MAI, M.Pd
BIDANG KEGIATAN	: PENDIDIKAN NON FORMAL
STATUS SEKOLAH	: SWASTA.
ALAMAT SEKOLAH	: JL.SULTAN HASANUDIN KEL.REWARANGGA SELATAN KECAMATAN ENDE TIMUR

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan :

1. Harus memasang Papan Nama Izin yang memuat nama, klasifikasi, alamat dan nomor izin di tempat yang mudah dilihat;
2. Ijin ini berlaku selama 2 (Dua) tahun dan dapat diperpanjang selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku ijin;
3. Ijin ini dicabut apabila:
 - Pemegang ijin tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dan pemilik ijin harus segera menyerahkan surat ijinnya kepada yang berwenang.
 - Data maupun persyaratan yang diajukan dikemudian hari ternyata tidak benar;
 - Ada Perubahan;
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan.

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pelayanan Pendidikan Non Formal/Pendidikan Luar Sekolah /Pendidikan Kesetaraan (PKBM) ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berlaku S/D Agustus 2027

Dikeluarkan di : Ende
Pada Tanggal : 28 Agustus 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ende,


KANISIUS FOTO, SH, M. AP
Penerimaan Utama Muda
Np. 19661020 198603 1 004